



BUPATI PIDIE  
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI PIDIE  
NOMOR 31 TAHUN 2020

TENTANG

STANDAR BARANG DAN HARGA SATUAN BARANG KEBUTUHAN PEMERINTAH  
DALAM LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE  
TAHUN ANGGARAN 2021

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

BUPATI PIDIE,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Pasal 20 menyebutkan bahwa dalam rangka perencanaan kebutuhan Barang Milik Daerah berpedoman pada Standar barang, standar kebutuhan dan standar harga yang ditetapkan oleh Bupati;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Standar Barang dan Harga Satuan Barang Kebutuhan Pemerintah Dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
  2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322)
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
10. Qanun Kabupaten Pidie Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Kabupaten Pidie Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Kabupaten Pidie Nomor 100);
11. Qanun Kabupaten Pidie Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Kabupaten Pidie Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Kabupaten Pidie Nomor 101);

4

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PIDIE TENTANG STANDAR BARANG DAN HARGA SATUAN BARANG KEBUTUHAN PEMERINTAH DALAM LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE TAHUN ANGGARAN 2021

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pidie;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Pidie;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pidie;
6. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie
7. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah perangkat daerah pada pemerintah kabupaten selaku Pengguna Anggaran / Pengguna Barang;
8. Unit kerja adalah bagian SKPK yang melaksanakan satu atau beberapa program;
9. Standar Harga Barang/Jasa adalah pedoman pembakuan barang/jasa menurut jenis, spesifikasi dan kualitas, serta harga tertinggi dalam periode tertentu.
10. Harga pasar adalah harga barang/jasa yang berlaku di pasaran dan belum termasuk pajak.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud penetapan Standar Barang Dan Harga Satuan Barang Kebutuhan Pemerintah Dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie Tahun Anggaran 2021 sebagai acuan dalam penyusunan anggaran SKPK Tahun Anggaran 2021.

### Pasal 3

Tujuan Standar Barang dan Harga Satuan Barang adalah meningkatkan efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas dalam perencanaan dan pengendalian anggaran belanja.

## BAB III STANDAR BARANG DAN HARGA SATUAN BARANG

### Pasal 4

- (1) Standar Barang Dan Harga Satuan Barang Kebutuhan Pemerintah Dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Standar Barang Dan Harga Satuan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah satuan harga tertinggi setiap unit yang belum termasuk penambahan pajak dan sudah memperhitungkan keuntungan penyedia barang/jasa serta telah mempertimbangkan tingkat inflasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Standar Barang Dan Harga Satuan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan Harga Perkiraan Sendiri (HPS).
- (4) Penggunaan Standar Barang dan Harga Satuan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam proses pengadaan barang/jasa mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (5) Standar Barang dan Harga Satuan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambahkan biaya pengangkutan untuk daerah terpencil sesuai dengan tariff setempat.
- (6) Setiap SKPK dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran SKPK wajib mengacu pada Standar Barang dan Harga Satuan Barang dalam Peraturan Bupati ini.



BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pidie.

Ditetapkan di : Sigli

Pada tanggal : 2 Juli 2020 M

11 Zulkaidah 1441 H

BUPATI PIDIE, →

  
I. RONI AHMAD

Diundangkan di : Sigli

Pada tanggal : 2 Juli 2020 M

11 Zulkaidah 1441 H

16 SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PIDIE, 8

  
IDHAM

BERITA DAERAH KABUPATEN PIDIE TAHUN 2020 NOMOR 31